

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PADA  
PEMAKAIAN *VENEER* GIGI**

**(Studi di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**UMI HASANAH**

**NPM: 1621030389**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia. Dalam ajaran Islam *ijarah* harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. *Ijarah* yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya akan mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* yang dilakukan. *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan jual-beli manfaat, baik manfaat barang ataupun manfaat jasa. Objek dari manfaat jasa disebut dengan upah. Dalam praktiknya yang dilakukan pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari merupakan sewa dari manfaat jasa pemakaian *veneer* gigi dengan tujuan untuk kesehatan medis. Disamping itu dalam pandangan Islam apabila dalam pemakaian *veneer* gigi untuk tujuan kesehatan diperbolehkan. Apabila untuk tujuan kecantikan yang nantinya akan menimbulkan *tabarruj* atau berlebih-lebihan maka tidak diperbolehkan. Dalam uraian di atas penulis tertarik mengangkat judul ini untuk mengetahui apakah pemakaian *veneer* gigi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari telah sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang pasien memakai *veneer* gigi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan pada pemakaian *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang pasien memakai *veneer* gigi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan pada pemakaian *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor pasien dalam memakai *veneer* gigi mayoritas memakai *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari karena untuk kesehatan medis. Bahwa upah-mengupah yang terjadi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari diperbolehkan apabila untuk tujuan kesehatan medis.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hasanah

NPM : 1621030389

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian *Veneer* Gigi (Stidi di Klinik Dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 November 2019

Penulis.

**Umi Hasanah**

**NPM. 1621030389**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGUPAHAN PADA PEMAKAIAN  
VENEER GIGI (Studi Di Klinik Dokter Gigi Hesti  
Pusparari)**

Nama : **UMI HASANAH**  
NPM : **1621030389**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr.H. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H**  
**NIP. 197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Marwin, S.H, M.H**  
**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian Veneer Gigi (Studi Di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari)”** disusun oleh **Umi Hasanah**, NPM: 1621030389, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 06 Februari 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

Sekretaris : **Juhtatul Khulwah, M.S.I.**

Penguji Utama : **Dr. H. Irwantoni, M.Hum.**

Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Marwin, S.H., M.H**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah:2:233).*



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih saya, serta sebagai tanda cinta, kasih sayang dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Sholeh (Alm) *Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afih wa'fu 'anhu* serta Ibuku tercinta, Ibu Yamrohimi terimakasih yang tek terhingga atas doa dan kasing sayang yang tulus dan seluruh pengorbanannya mendukung dan memotivasi secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dan kesuksesan studiku.
2. Kakak-kakak ku tercinta yaitu: Nur Huda, Ahmad Muntamam, Husnul Khatimah, Nur Azizah, Muthahaaroh, Titin Sholihah, Siti Fatfaizah yang selalu memberikan doa , semangat serta motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Umi Hasanah, merupakan putri bungsu dari delapan saudara dari pasangan Bapak H. Sholeh (Alm) dan Ibu Yamrohimi. Dilahirkan di Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, 11 November 1996. Penulis mempunyai saudara kandung dua kakak laki-laki; Nur Huda dan Ahmad Muntamam, serta lima kakak perempuan; Husnul Khatimah, Nur Azizah, Muthaharoh, Titin Shalihah, Siti Fatfaizah.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, masuk tahun 2003-2009.
2. Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Desa Rasa Selapan, Kecamatan Candipuro, kabupaten Lampung Selatan, masuk tahun 2009-2012.
3. Madrasah 'Aliyah Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Kalianda, Lampung Selatan tahun masuk 2012-2016.
4. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2020.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan pada Pemakaian *Veneer* Gigi (Studi di Klinik Hesti Puspasari, Bandar Lampung)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku ketua dan sekretaris prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan bapak Marwin, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, Megaliawati, Murtiana, Eka Kurniasari, Rini Novitasari, Cindy Oktalinda, Juwita Nur Safitri. Terimakasih telah memberikan suport yang luar biasa
8. Teman-teman Muamalah H Angkatan 2016
9. Teman-teman KKN 167 serta keluarga di Pekon Tanjung Gunung, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, yang telah memberikan do'a dan semangat yang berarti bagi penulis;
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu dibidang hukum dan keislaman.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Penulis

**Umi Hasanah**

**NPM. 1621030389**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	13
1. Ijarah .....	13
b. Istilah dan Pengertian Ijarah .....	13
c. Dasar Hukum Ijarah .....	18
d. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Pelaksanaan Ijarah .....	22
e. Penetapan Ijarah dalam Islam .....	28
f. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengupahan .....	31

2. Jasa Pemakaian <i>Veneer</i> Gigi dalam Islam .....	34
3. Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi .....	41
B. Tinjauan Pustaka .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	52
1. Sejarah Singkat Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari .....	52
2. Rangkaian Perawatan Gigi pada Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari ... .....	54
B. Deskripsi Data Penelitian .....	57
1. Pemakaian <i>Veneer</i> Gigi Di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari .....	57
2. Pengupahan Pemakaian <i>Veneer</i> Gigi pada Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari .....	64

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

1. Faktor-faktor yang Menjadi Latar Belakang Pasien Memakai <i>Veneer</i> Gigi pada Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung .....	68
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian <i>Veneer</i> Gigi di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung .....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PADA PEMAKAIAN VENEER GIGI”**. (Studi di **Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung**)

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

#### 2. Pengupahan

Pengupahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan memberi upah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1250.

### 3. Pemakaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemakaian adalah proses, cara, perbuatan memakai atau menggunakan.<sup>3</sup>

### 4. Veneer

Veneer artinya menutupi gigi yang mengalami kelainan dengan sebuah pelapis agar mempunyai kualitas penampilan yang lebih baik.<sup>4</sup>

### 5. Gigi

Gigi merupakan tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah dan menggigit.<sup>5</sup>

### 6. Klinik Dokter Hesti Puspasari

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.<sup>6</sup>

Dokter adalah tenaga medis.<sup>7</sup> Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1...*, h. 813.

<sup>4</sup> Maulidar, "Direct Veneer Composite Pada Gigi Premolar Satu Kiri Rahang Atas". *Jurnal Unsyiah*, (21 April 2019), h. 769.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 362.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/1/2011 "Tentang Klinik". (On-line), Tersedia di: <https://klinikkonsultanku/2015/12/07/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-028menkesperi2011-tentang-klinik/amp/> (18 Mei).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>8</sup>

Klinik dokter gigi Hesti Puspasari berada di jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan dari penegasan judul di atas bahwa seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai perilaku manusia pada kegiatan atau perbuatan memberi upah dalam proses penggunaan *veneer* gigi di klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari, Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang pengupahan pada Pemakaian *Veneer* Gigi” adalah :

1. Secara Objektif, upah yang diberikan oleh pasien *veneer* gigi ini tergantung pada jenis bahan yang ada dalam *veneer* tersebut dan dengan pemasangan *veneer* gigi tersebut adanya tujuan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi alasan penulis untuk mengetahui apakah pekerja atau pemakai *veneer* gigi sudah sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
2. Secara Subyektif, bagi penulis penelitian ini memiliki banyak referensi pendukung yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini kedepannya, seperti adanya buku yang membahas tentang upah-mengupah selain itu dari tempat penelitian yang terjangkau oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat(3)

penulis serta pembahasan dalam penelitian skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis ambil pada bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>9</sup> Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah *ijarah*, yaitu jual beli manfaat. *Ijarah* dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>٩</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>١٠</sup>

Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk perawatan kecantikan yang populer sekarang ini adalah veneer gigi. Gigi merupakan organ tubuh yang paling penting, bukan hanya untuk mengunyah makanan saja, gigi yang indah akan membuat senyum menjadi lebih menawan. Dengan perawatan *veneer* gigi

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 11.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 42.

ini, gigi akan menjadi putih dan terlihat rapi sehingga membuat penggunaanya menjadi lebih percaya diri.

Menampakkan kecantikan dengan berlebih-lebihan tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya Allah SWT tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat 31

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*<sup>11</sup>

Kemudian hal tersebut juga dinamakan dengan tabarruj, Dalam firman Allah, kata tabarruj dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab:33

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ ... ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.*<sup>12</sup>

Memang telah menjadi fitrah bagi setiap kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang.

Hadis Riwayat Al-Bukhari:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 154.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 42.

*Aku melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, orang yang menjarangkan gigi demi kecantikan lahiriah, dan orang yang mengubah ciptaan Allah, (HR. Al-Bukhari).<sup>13</sup>*

Pembahasan penelitian mengenai pemakaian *veneer* gigi dalam Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 250/E/MUI-KB/V/2018 tentang Tindakan Kedokteran Gigi bahwa tindakan memasang *veneer* dengan tujuan untuk kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.<sup>14</sup>

Kasus yang terjadi ketika memakai *veneer* gigi kemudian pemakainya tidak mampu merawat dan menjaga pola makan serta apabila dalam pemasangan *veneer* tersebut tidak benar sehingga tidak rapat dengan gigi aslinya yang menjadi sebab sisa makanan akan masuk, hal itu akan membuat gigi asli yang tertutup oleh *veneer* tersebut akan mengeropos dan rusak karena sisa makanan yang masuk kedalam sela-sela gigi antara gigi asli dan *veneer* gigi tersebut. Hal itu merupakan dampak negatif dari pemakaian *veneer* gigi tersebut, dan akhirnya dalam pemakaian *veneer* gigi tersebut akan merugikan diri sendiri bagi pemakainya.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan secara sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna.

---

<sup>13</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Dar Thauq an-Najh*, (Bandung: Pustaka Azzam, 1985), h. 167.

<sup>14</sup> Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:250/E/MUI-KB/V/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi, Bandung, h.11.

Hasilnya diharapkan akan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.<sup>15</sup>

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengupahan pada pemakaian *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari Pahoman, Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang pasien memakai *veneer* gigi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan pada pemakaian *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang pasien memakai *veneer* gigi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan pada pemakaian *veneer* gigi di klinik dokter gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung.

---

<sup>15</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2015), h. 21.

## G. Signifikasi Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis.<sup>16</sup>

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Informasi ilmiah dalam bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang Muamalah
2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman peneliti khususnya yang berhubungan dengan upah jasa dan pemakaian veneer gigi
3. Menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan meneliti tentang upah mengupah

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang gunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan meneliti secara langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan informasi

---

<sup>16</sup> UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 5.

untuk mengetahui keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik.

Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana peneliti akan menggunakan literatur yang ada di dalam perpustakaan tentunya dengan hal-hal yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu hasil penelitian tentang bagaimana upah jasa dari pemakaian veneer gigi.

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari, antara lain:

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari responden langsung yakni dokter gigi veneer.

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data bersumber tidak langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang peneliti baca serta skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan upah-mengupah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara ini akan ditujukan kepada dokter veneer gigi dan kepada seseorang yang menggunakan jasa pemakaian veneer gigi.

#### b. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau disebut juga studi literatur (*literature review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Artinya studi pustaka juga dapat dipakai sebagai jalan untuk memberikan argumentasi, dugaan sementara atau prediksi mengenai hasil penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan generaliasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang sebagai pemakai veneer dan 1 orang sebagai jasa pemasang veneer gigi pada klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup> Nanang Martono, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 80.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi <100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>20</sup> Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian populasi.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan memeriksa kembali data yang telah diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.

### b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 108.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian Veneer Gigi yang kemudian akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir berasal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Analisis tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan pada pemakaian veneer gigi di klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari, tujuannya dapat diketahui dari sudut pandang hukum Islam yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengupahan pada jasa pemakaian veneer gigi yang ada di dalam hukum Islam.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ijarah

###### a. Istilah dan Pengertian Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “a ja ro (أَجْرٌ) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa *ijarah* artinya sewa-menyewa atau jual-beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (الْأَجْرُ) yang berarti *al-'iwadh* (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual-beli manfaat.<sup>21</sup>

*Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.

---

<sup>21</sup> Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-adalah*, vol. 14 No. 1, 2017.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda.<sup>22</sup>

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut juga dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli, hanya saja objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda. Kata *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Menurut Adiwarmanto A. Karim, *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian jasa merupakan sebagian dari *ijarah*. Sebab *ijarah* dapat dibagi dua jenis yaitu: *ijarah* yang bersifat manfaat misalkan sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa tanah, dan *ijarah* yang bersifat jasa misalkan jasa perhotelan, jasa biro hukum, dan sebagainya.<sup>23</sup>

*Ijarah* menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang

---

<sup>22</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

<sup>23</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 231.

tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diketahui dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, *ijarah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),h. 195.

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam suatu tertentu dengan penggantian.<sup>26</sup>

Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>27</sup>

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>28</sup>

Menurut Sayid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Menurut Idris Ahmad, Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

<sup>27</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 168.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah: menjual manfaat atau upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah: menjual tenaga atau kekuatan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*/upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>30</sup> Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain, muamalah ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (الإجارة).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah ...*, h. 168.

<sup>30</sup> M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. *Journal Al-adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 191.

## b. Dasar Hukum Ijarah

Aktivitas dalam bermuamalah dalam ajaran agama Islam harus memiliki landasan hukum. Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma' dan Qiyas.

1) Adapun legitimasi dari Al-Qur'an antara lain:

a) Surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعَرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>32</sup>

b) Surah At-Talaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

*“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”*<sup>33</sup>

c) Surah Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 559.

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>34</sup>

d) Surah Al-Zukhruf ayat 32

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>35</sup>

2) Sementara legitimasi dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain:

a) Hadis Riwayat dari Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Dari Abdullah Ibn 'Umar r.a beliau berkata: "Rassulullah SAW bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya"<sup>36</sup>

b) Hadis Riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ

أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرَافًا كَلَّ مَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"Allah SWT berfirman: " Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang

<sup>34</sup> Ibid. h. 388.

<sup>35</sup> Ibid. h. 491 .

<sup>36</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj.Tahirin Suparta,dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 72.

yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya.”<sup>37</sup>

c) Hadis Riwayat ‘Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي دَيْلٍ هَادِيًا خَيْرِيًّا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفْرَانِيٍّ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مَأْوُوعِدَاهُ غَارُ ثَوْرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِرِاحَتَيْهِمَا صَبَّحَ ثَلَاثَ

Dari ‘Aisyah, istri Nabi saw, katanya: “Rasullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Dil, termasuk Kafir Qurasy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga malam. Pada hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”<sup>38</sup>

d) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berkamulah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”.<sup>39</sup>

e) Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’ad bin

Abi waqas

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْفَى مِنَ الرِّزْقِ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِى بِهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.

<sup>38</sup> Zainuddin Hamidy, et. Al. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), h. 297.

<sup>39</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah...*, h. 33.

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 3) Ijma'

Selain dari ayat dan hadis di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma'* akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.<sup>41</sup>

*Ijarah* disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.<sup>42</sup>

*Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual-beli hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah...*, h. 158.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 10-11.

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105.

### c. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Pelaksanaan Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>44</sup>

Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>45</sup>

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan baarang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), h. 117.

<sup>45</sup> Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 232.

sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.<sup>46</sup>

- 2) *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab jabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Ku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.<sup>47</sup>
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>48</sup> Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.<sup>49</sup>
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 12.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 117.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>50</sup>

Sementara itu syarat sahnya *ijarah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang berakad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'
- d. Dapat diberikannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h.117

- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan tentang rukun-rukun *ijarah* dalam pasal 251-256:

Pasal 251

Rukun *ijarah* adalah:

- 1 Pihak yang menyewa
- 2 Pihak yang menyewakan
- 3 Benda yang di *ijarah* kan, dan
- 4 Akad

Pasal 252

- 1 Shigat *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas
- 2 Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat

Pasal 253

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan

Pasal 254

- 1 Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang
- 2 Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh al-Sunnah* jilid 12 Terj.Kamaludin, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), h. 19.

Pasal 255

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga

Pasal 256

- 1 Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya
- 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* dalam pasal 257-262.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*

Pasal 257

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah* pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum

Pasal 258

Akad *ijarah* dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh

---

<sup>52</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..., h. 109.

Pasal 259

Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya

Pasal 260

- 1 Penggunaan benda *ijarah*-an harus dicantumkan dalam akad *ijarah*
- 2 Jika penggunaan benda *ijarah*-an tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah*-an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan

Pasal 261

Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada maka akad itu batal

Pasal 262

- 1 Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*nya batal
- 2 Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 274

- 1 Benda yang menjadi obyek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah

- 2 Benda yang di-*ijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at
- 3 Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek *ijarah*

#### Pasal 275

- 1 Benda yang di-*ijarah*-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad
- 2 Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah*
- 3 Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat 2 tidak ditetapkan dalam akad maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.<sup>53</sup>

#### **d. Penetapan Ijarah dalam Islam**

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat sebahagian yang dihajatkan itu, dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.<sup>54</sup>

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada manusia untuk mengadakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara *ijarah*.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 111.

<sup>54</sup> Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Singapur: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993), h. 348.

Seperti yang telah dipaparkan dalam pengertian *ijarah*, bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Apabila Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah: menjual manfaat, atau apabila upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah: menjual tenaga atau kekuatan, maka *ijarah* diperbolehkan dalam Islam.

*Ijarah* dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Rasulullah sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya. Seandainya berbekam dan membayar upahnya itu makruh, niscaya Nabi tidak akan melakukannya. Jasa bekam yang dilakukan oleh pembekam terhadap Nabi dibayar karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seandainya bertentangan, niscaya Nabi tidak akan membayarnya. Sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى)

“ Dari Ibnu ‘Abbas r.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya”.<sup>55</sup>

Fatwa DSN MUI No: 9/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa

<sup>55</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 221.

- 2) Manfaat barang atau jasa harus yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak haram)
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Mustofa, Fikih Muamalah Kontemporer, ..., h. 110.

### e. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengupahan

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Kaidah tersebut mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

Prinsip muamalah khususnya dalam hal upah-mengupah dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah.<sup>57</sup>

Mengenai penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci dan tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah.

Secara umum ada ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan upah kerja dalam surah An-Nahl: 90

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 156-172.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.<sup>58</sup>

Ayat tersebut berkaitan dengan upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja atau buruh tersebut juga merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.<sup>59</sup>

Sedangkan kata al-‘adl yang berarti adil berarti adil kepada orang lain dengan memberi nasihat, tidak berkhianat, memberi hak orang lain dengsemestinya, tidak menyakiti seseorang dengan perkataan dan perbuatan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.<sup>60</sup>

Selain itu pula, pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip pernyataan Nabi Besar SAW: “*Manusia tidak berhak atas*

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 277

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqih (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an The Wisdom*, (Jakarta Selatan: PT Aku Bisa, 2013), h. 277.

*bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya mengganggu apa yang dimiliki orang lain”.*

Nabi SAW juga mengatakan dalam Hadis Riwayat dari Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ

*“Dari Abdullah Ibn ‘Umar r.a beliau berkata: “Rassulullah SAW bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”<sup>61</sup>*

Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan Negara. Bila reorientasi sikap Negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat. Disemua Negara Islam di dunia, sangat diperlukan ditegasannya kembali cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia, seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba dan lain-lainnya. Diterimanya hak-hak ini tidak berarti bahwa pekerja akan mempunyai kebebasan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Islam mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. Negara Islam memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial pekerja dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam

---

<sup>61</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 72.

menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk ini kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Apabila para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai-nilai Islam, larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja menjadi tidak perlu, dan relative tidak penting.<sup>62</sup>

## 2. Jasa Pemakaian *Veneer* Gigi dalam Islam

Jasa dalam ilmu ekonomi konvensional sering disebut juga dengan layanan yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Secara istilah Phillip Kotler mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik.<sup>63</sup>

Menurut Adrian Payne, jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan

---

<sup>62</sup> Muhammad Abdul Manann, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 116.

<sup>63</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 217.

produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.<sup>64</sup>

Menurut Christian Gronross menyatakan bahwa jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangibile* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.<sup>65</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.<sup>66</sup>

Karakteristik jasa, ada beberapa karakter jasa yang membedakannya dengan barang. Barang dan jasa dapat diperjualbelikan,

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

tetapi antara jasa dan barang terdapat perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi karakteristik jasa, yaitu:

- a. *Intangibility* (tidak berwujud), jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, dan disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.
- b. *Inseparability* (tidak terpisahkan), barang-barang diproduksi, dijual, dan kemudian dikonsumsi. Sebaliknya jasa sering dijual, diproduksi, dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi sekaligus pada waktu yang sama, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.
- c. *Heterogeneity* (keanekaragaman), jasa yang ditawarkan cenderung tidak standar dan seragam dibandingkan dengan barang. Dengan kata lain, jasa merupakan *variable nonstandar* dan sangat bervariasi, artinya karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.
- d. *Perishability* (tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan, dimasukkan dalam gudang atau dijadikan persediaan, artinya jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa.

Salah satu sifat jasa atau pelayanan adalah diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak seperti produk manufaktur dimana hasil produksi dapat disimpan, dibeli, dan kemudian dikonsumsi. Oleh karena sifat itu, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sangatlah bergantung pada proses interaksi atau waktu dimana pelanggan dan penyedia jasa bertemu langsung. Karena sifatnya yang demikian, maka jasa harus diberikan oleh orang yang memenuhi syarat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satu syarat itu, menurut hukum ekonomi syariah adalah sudah dewasa (akil baligh) dan cakap dalam melaksanakan tugasnya (*tamyiz* dan *ahliyah al-ada'*). Rasulullah pernah melarang 'Abdullah ibnu 'Umar untuk ikut dalam peperangan karena belum cukup usia dan di khawatirkan tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam medan perang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَ سَنَةٍ فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَ سَنَةٍ فَأَجَازَنِي (متفق عليه) .

“ Dari Ibn 'Umar r.a., katanya: Aku mengajukan diri kepada Rasulullah (untuk ikut berperang) pada perang Uhud sedang usiaku empat belas tahun tetapi Nabi tidak memperbolehkan dan aku mengajukan lagi pada perang Khandak sedang usiaku saat itu lima belas tahun dan Nabi memperbolehkanku (ikut berperang).” (Muttafaq 'Alaih).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 229.

Hadis di atas menjelaskan bahwa ‘Abdullah Ibn ‘Umar tidak diizinkan oleh Nabi untuk mengikuti perang Uhud karena usianya saat itu baru empat belas tahun dan pada tahun berikutnya pada usia lima belas tahun diperbolehkan untuk mengikuti Perang Khandak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa dengan sempurnanya umur lima belas tahun bagi laki-laki sudah dihukumi mukalaf meskipun belum pernah mimpi basah bagi laki-laki dan Sembilan tahun bagi perempuan meskipun belum menstruasi. Dalam usia tersebut dan seterusnya, seorang boleh terlibat dalam aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya penjualan jasa, karena yang bersangkutan dinilai mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Pelayanan disini diartikan sebagai suatu aktivitas yang menyertai sebuah produk dan jasa, di mana kegiatan ini ditunjukkan untuk memberikan kemudahan kepada pembeli dalam rangka meningkatkan kepuasan dalam penggunaan jasa yang ditawarkan.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya kebutuhan manusia maka inovasi selalu lahir satu-persatu dihadapan kita. Zaman sekarang semua mudah diperoleh dari memperindah anggota tubuh mulai dari rambut hingga mata kaki merupakan hal yang sangat mudah karena teknologi telah memudahkan kebutuhan manusia.

Seluruh komponen wanita itu indah, apalagi senyum wanita. Zaman sekarang wanita sudah banyak berhias termasuk memperindah

giginya dan tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan akan indah nya gigi sudah masuk kategori yang sangat penting demi mendapatkan tampilan yang maksimal.

Untuk mendapatkan tampilan gigi yang indah saat ini banyak jasa yang menawarkan seperti halnya veneer gigi. Jasa pemakaian *veneer* tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit.

*Veneer* merupakan lapisan tipis yang ditempelkan secara permanen pada permukaan gigi dengan proses penempelannya seperti pemasangan kuku palsu bedanya jika veneer ditempelkan pada gigi. *Veneer* dilakukan untuk menutupi warna gigi yang kuning sehingga didapatkan gigi putih yang bersih dan menutup renggang diantara jajaran gigi serta memperbaiki gigi yang patah atau keropos.

Apabila *veneer* digunakan sebagai pengobatan seperti untuk menguatkan gigi atau mengembalikan bentuk gigi yang patah karena kecelakaan maka *veneer* diperbolehkan. Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya 'Arfajah bin As'ad terpotong hidungnya pada hari Al-Kulab lalu dia mengambil hidung perak namun ia menjadi busuk, lalu Nabi SAW memerintahkannya agar mengambil hidung emas.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ  
 بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرِجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَّخَذَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

*Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dan Muhammad bin Abdullah bin Khuza'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Al-Asyhab dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad, hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi SAW lalu memerintahkan kepadanya untuk membuat hidung dari emas.<sup>68</sup>*

Namun jika dalam pemakaian veneer untuk tujuan kecantikan yang nantinya akan jatuh pada hal yang berlebihan maka tidak diperbolehkan, maka Islam memerintahkan untuk berhias sewajarnya sesuai dalil berikut ini:

يَبْنِيءَ آدَمَ خُدُوًا زَيْنَتَكُمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوًا وَاشْرَبُوًا وَلَا تُسْرِفُوًا إِنَّهُ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٧﴾

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan*

<sup>68</sup> Hadist Sunan Abu Daud, *Aunul Ma'bud*, (Bandung: Pustaka Azzam, 1985), h. 277.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS Al-A'raf:31)*<sup>69</sup>

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

*Aku melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, orang yang menjarangkan gigi demi kecantikan lahiriah, dan orang yang mengubah ciptaan Allah, (HR. Al-Bukhari).*<sup>70</sup>

### 3. Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan

#### Kedokteran Gigi

Memutuskan

Pertama: bahwa Pencabutan/Ekstraksi Gigi:

- a. Pencabutan/Ekstraksi Gigi tidak membatalkan puasa
- b. Pemberian obat anestesi berupa gel yang dioleskan di dalam mulut, atau disuntikkan, dan atau disemprotkan di sekitar gigi tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan sekalipun ada yang tertelan.

Kedua: bahwa Scaling/Pembersihan Karang Gigi:

- a. Proses berkumur dengan air atau obat anti septik dalam tindakan pembersihan karang gigi:
  - 1) Apabila dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa sekalipun ada yang tertelan.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 154

<sup>70</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Dar Thauq an-Najh*, ..., h. 167.

- 2) Apabila dilakukan dengan tidak berhati-hati dan berlebihan maka akan membatalkan puasa jika ada yang tertelan
- b. Sensasi rasaa segar dari air yang keluar dari alat *ultrasonic scaler* dan pemberian pasta *profilaksis* dengan “berbagai rasa” di dalam mulut pasien selama pembersihan karang gigi tidak membetalka puasa
- c. Terjadinya pendarahan selama pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa

Ketiga: Bahwa Penambalan Gigi:

- a. Penambalan gigi dan obat yang tertelan (tidak sengaja) selama proses penambalan gigi tidak membatalkan puasa jika dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan.
- b. Bahan tambal sementara yang tertelan tidak membatalkan puasa

Keempat: bahwa proses pencetakan gigi tidak membatalkan puasa.

Kelima: bahwa protesa gigi pada jenazah:

- a. Apabila protesa gigi pada jenazah itu mudah dilakukan tanpa memerlukan proses operasi, maka wajib dilepaskan.
- b. Apabila protesa gigi pada jenazah itu sulit dilakukan dan memerlukan proses operasi, maka haaram dilepaskan

Keenam: Bahwa Jaket Gigi, *Veneer*, Behel Gigi dan *Bleaching*:

- a. Kesempurnaan wudhu tidak tergantung kepada ada dan tidak adanya gigi atau terhalang dan tidak terhalangnya air sampai ke gigi yang asli, artinya tetap wudhunya utama meskipun terhalang jaket gigi atau veneer.
- b. Membuat jaket gigi, membuat veneer, pemasangan behel gigi dan bleaching:
  - 1) Untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal
  - 2) Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal maka hukumnya halal
  - 3) Untuk tujuan tindakan pencegahan dari timbulnya penyakit, maka hukum ya halal
  - 4) Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal
  - 5) Untuk tujuun kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.

Ketujuh: bahwa penambahan aksesoris pada gigi hukumnya dihentikan<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/V/2018, Tentang: “Tindakan Kedokteran Gigi pada Saat Puasa”. (On-line), Tersedia di: [https://www.academia.edu/37156162/Fatwa\\_Kedokteran\\_Gigi\\_By\\_MUI\\_Kota\\_Bandung](https://www.academia.edu/37156162/Fatwa_Kedokteran_Gigi_By_MUI_Kota_Bandung) (30 April 2019).

## B. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui sub dari penelitian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya maka perlu adanya perbandingan, apakah terdapat unsur-unsur perbedaan atau persamaan dengan konteks penelitian ini.

Leoni Citra Unggulia, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem pengupahan Tanam Bulu Mata (eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon dan Spa Bandar Lampung*”.

Penelitian ini membahas perihal sistem pengupahan tanam bulu mata (*eyelashing*) menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah mengenai, bagaimana sistem penetapan pengupahan dari jasa menanam bulu mata di Anaya Salon dan SPA, bagaimana hukum tanam bulu mata dalam Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata.

Hasil penelitian ini mengenai sistem pengupahan pada tanam bulu mata adalah bahwa setiap pemasangan *eyelash* memiliki harga tertentu sesuai bentuk pemasangan *eyelash* yang dipakai atau yang diinginkan. Gaji atau upah karyawan yang memakaikan *eyelashing* sama seperti gaji karyawan yang lainnya. Dimana Anaya Salon dan SPA ini memiliki gaji pokok (UMR), uang lembur, uang tunjangan, uang makan, uang transportasi, dan uang BPJS bagi karyawan tetap. Untuk menjadi karyawan di Anaya Salon dan SPA minimal sudah bekerja selama 2 s.d 3 tahun di Anaya Salon dan SPA.

Sistem pengupahan di Anaya Salon dan SPA telah memenuhi syarat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (3). Maka sudah terlihat dan dapat dipastikan bahwa teori dan praktik dari sistem pembayaran upah-mengupah di Anaya Salon dan SPA tidak terdapat kesenjangan antara pemilik usaha dengan pekerja atau karyawan dan dapat dikatakan bahwa sistem upah tanam bulu mata di Anaya Salon dan SPA ini sudah sesuai menurut tuntutan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini mengenai hukum tanam bulu mata dalam Islam adalah tidak diperbolehkan karena berdasarkan analisis bahwa Allah SWT tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan dan kegiatan yang dapat merubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 199 yang artinya "sungguh akan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mau merubah ciptaan Allah".

Berdasarkan analisis pada tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata bahwa sistem pengupahan yang terjadi di Anaya Salon dan SPA tersebut belum dibenarkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, karena memasang *eyelash* haram hukumnya dan dalam fikih muamalah pun menjelaskan bahwa dalam bermuamalah atau berjual beli harus menggunakan barang yang halal. Sedangkan pekerjaan tanam bulu mata ini sebagian besar bahannya adalah rambut, rambut diharamkan untuk diperjual belikan, maka upah menanam bulu mata (*eyelash*) juga haram. Walaupun system pengupahan di Anaya Salon dan SPA sudah dibenarkan dalam undang-undang dan hukum Islam tetapi

karena cara pengerjaannya tidak dibenarkan, maka menurut hukum Islam tidak dibenarkan pula untuk menerima upah dan hasil pekerjaan yang *batil*.<sup>72</sup>

Lia Resti Carlina, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fikih Muamalah*”.

Penelitian ini membahas perihal praktik pengupahan karyawan disebuah SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra dengan ketentuan pengupahan dalam perspektif fikih muamalah, dengan memberikan gambaran berupa deskriptif dari praktik pengupahan karyawan yang ada di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra tersebut.

Penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimana mekanisme upah dalam fikih muamalah terhadap karyawan berdasarkan persentase pada SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung, serta apakah sistem pengupahan karyawati SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra dalam perspektif fikih muamalah.

Mekanisme pengupahan terdiri dari tiga sistem pengupahan yaitu upah menurut waktu, menurut hasil, dan upah dan upah premi. Dilihat dari praktik di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra menggunakan sistem upah menurut hasil. Tentunya terdapat perbedaan tingkat upah antara karyawan satu dengan kaaryawan lainnya. Akan tetapi hal ini diperbolehkan dalam

---

<sup>72</sup> Leoni Citra Unggulia, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem pengupahan Tanam Bulu Mata (eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon dan Spa Bandar Lampung*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 54.

Islam karena perbedaan tingkat upah yang terjadi pada karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini disebabkan kemampuan yang dimilikinya.

Mekanisme pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah A-Zahra yang ada di daerah Bandar Lampung menggunakan istilah persentase atau pendapatan. Dimana karyawan di upah berdasarkan hasil dari persentasenya dan pelayanan jasa yang dia berikan kepada konsumen.

Dalam hal ini sama halnya dengan sistem upah borongan yang mana lebih banyak menghasilkan produksi maka dia akan mendapatkan upah yang lebih banyak.

Hasil analisis penelitian ini mengenai sistem pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra adalah bahwa dalam penetapan upah di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah tersebut, yaitu dilihat dari kebutuhan hidup minimum, Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dilihat dari kebutuhan hidup minimum, Secara garis besar karyawan pada SPA dan salon muslimah ini golongan menengah kebawah. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan yang menjadi tanggungannya kecil. Secara finansial, jumlah upah yang didapatnya dari pekerjaan ini belum memenuhi kebutuhan. Hal ini terlihat dari ungkapan Iin bahwa *“Ya, terkadang kalau lagi sepi gak dapet penghasilan dan tidak dapet upah, jadi selalu berharap SPA dan salon muslimah Az-Zahra ini ramai”*.

Upah minimum provinsi, menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88 dijelaskan bahwa *“setiap pekerja atau*

*karyawan berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan*". Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi manusia tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi.<sup>73</sup>

Elin Rahmawati, skripsi dengan judul "*Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawam dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*".

Penelitian ini membahas perihal sistem pengupahan karyawan dan ganti rugi di rumah makan Bu Lis Ponorogo menurut pandangan fikih *ijarah*. Memiliki rumusan masalah, bagaimana tinjauan fikih *ijarah* terhadap akad pengupahan karyawan di rumah makan Bu Lis Ngebel ponorogo, bagaimana tinjauan fikih *ijarah* terhadap sistem pengupahan karyawan di rumah makan Bu Lis Ngebel Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih *ijarah* terhadap ganti rugi pembukuan keuangan di rumah makan Bu Lis Ngebel Ponorogo.

Hasil penelitian ini mengenai praktik akad pengupahan karyawan di rumah makan Bu Lis Ponorogo adalah bahwa upah tidak diketahui para karyawan. Maksud dari upah yang diketahui disini bukanlah upah yang disebutkan berapa jumlah nominal uang atau upah yang akan para karyawan terima melainkan hal tersebut telah menjadi umum karena biasanya karyawan tersebut bertanya kepada karyawan yang telah terlebih dahulu bekerja di rumah makan Bu Lis maupun dari pihak lain yaitu

---

<sup>73</sup> Lia Resti Carlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fikih Muamalah". (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 81.

secara umum yang diterima oleh karyawan rumah makan lainnya. Oleh sebab itulah semua syarat dan rukun *ijarah* (upah-mengupah) telah terpenuhi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan fikih *ijarah*.

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai sistem pengupahan Rumah Makan Bu Lis dalam praktiknya termasuk *al-ijarah 'ala al-a'mal* yaitu dengan dengan mempekerjakan beberapa orang dirumah makan nya untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu dibagi menjadi dua bagian yaitu dibagian dapur dan bagian pelayanan.

Rumah Makan Bu Lis dalam praktiknya juga ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan Bu Lis kepada para karyawannya yaitu perbedaan jam kerja antar para karyawan selama dua jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama. Oleh karena itu menurut fikih *ijarah* hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya.

Mengenai ganti rugi rumah makan Bu Lis dalam praktiknya karyawan yang bekerja terbagi menjadi dua yaitu bagian dapur untuk memasak dan bagian pelayanan sebagai pelayan bagi para pelanggan rumah makan yang singgah. Namun terkadang karyawan yang bekerja dibagian pelayan diberikan tugas dibagian kasir dan pembukuan keuangan pendapatan rumah makan atas perintah sang majikan atau pemilik rumah makan Bu Lis yang aslinya kasir dan pembukuan adalah tugas sang majikan atau pemilik rumah makan. Pekerjaan dikasir hanya melayani pembayaran oleh pembeli oleh pelanggan dan perhitungan penghasilan rumah makan

perhari. Namun terkadang terjadi ketidak sesuaian dari perhitungan yang ada di buku dengan uang yang ada. Misalnya saja pada hari ini pendapatan rumah makan yang tertulis dipembukuan keuangan sebesar 3.652.000,- namun pada kenyataannya hanya sebesar 3.600.000,- maka dari itu terdapat perselisihan sebesar 52.000,-. Perselisihan tersebut membuat kerugian pendapatan rumah makan. Karena adanya kerugian tersebut maka sang majikan meminta ganti rugi kepada para karyawannya, walaupun majikan tidak meminta secara langsung dan terang-terangan dihadapan karyawan.

Para karyawan mengganti kerugian tersebut dengan cara patungan dan dikumpulkan kemudian diberikan kepada majikannya sebagai ganti rugi atas kerugian rumah makan.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem pengupahan Tanam Bulu Mata (*eyelashing*) Studi Kasus di Anaya Salon dan Spa Bandar Lampung, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fikih Muamalah, dan judul Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawam dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo di atas, maka terdapat perbedaan dalam hal penelitian serta pembahasan dengan penelitian penulis.

Perbedaannya bahwa objek penelitian penulis membahas perihal “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian *Veneer*

---

<sup>74</sup> Elin Rahmawati, skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawam dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Ponorogo, 2017), h.58-61.

Gigi” dimana yang penulis bahas yaitu mengenai upah yang didapat dari jasa pemakaian *veneer* gigi menurut tinjauan hukum Islam.

Adapun persamaannya terletak pada pembahasan yaitu mengenai upah-mengupah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj.Tahirin Suparta,dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Dar Thauq an-Najh*, Bandung: Pustaka Azzam, 1985.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Jakarta:Rineka Cipta,2006.
- Basyir, Ahmad Azhar *Asas-Asas Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta:Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997  
2008.
- Hadist Sunan Abu Daud, *Aunul Ma'bud*, Bandung: Pustaka Azzam, 1985.
- Hamidy,Mu'ammal *Halal dan Haram dalam Islam*, (Singapur: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993).
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqih (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Karim, Helmi *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, Jakarta Selatan: PT Aku Bisa, 2013.

- Manann,Muhammad Abdul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mustofa, Imam *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Musyawahar Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:250/E/MUI-KB/V/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi,Bandung,h.11.
- Nanang Martono, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pratiwi, Donna *Gigi Sehat dan Cantik (perawatan praktis sehari-hari)*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Sabiq, Sayyid *Al-Fiqh al-Sunnah* jilid 12 Terj.Kamaludin, Yogyakarta: Pustaka, 1996.
- , *Fikih Sunnah*, Terj.Moh Nabhan Husein Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif,
- Sahrani,Sohari *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Suhendi, Hendi *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Ushul Fiqh Jilid 1*,Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997.
- T.M, Hasbi Asshiddiedy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2015.
- Zainuddin Hamidy, et. Al. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1937.

## **Jurnal**

Asyakarie, Ichda Nabiela Amiria Ariyani Faizah, "Perawatan Kuretase Gingiva pada Gigi Incisivus Lateral Rahang Bawah". *Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017).

Maulidar,"Direct Veneer Composite Pada Gigi Premolar Satu Kiri Rahang Atas". *Jurnal Unsyiah*,(21 April 2019).

Merry Theressia, " Proses pembuatan Gigi tiruan Sebagian Lepas dari Bahan Kombinasi Logam dan Akrilik". *Jurnal Kesehatan Perintis*, Vol. 1 No. 3 (Juni 2015).

Muzakki, M.Harir Ahmad Sumanto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. *Journal Al-adalah*, Vol. 14, No. 2 , 2017.

Ni Nengah Sumetri, I Gusti Agung Ayu Putu Swastini, I Nyoman Gejir, "Efektivitas Berkumur Air Rebusan Kulit Buah Manggis Untuk Penyembuhan *Gingivitis* pada Pasien Pasca Scaling". *Jurnal Skala Husada*, Vol. 11 No. 1 (April 2014)

Nuraini, Eka Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-adalah*, vol. 14 No. 1, 2017.

Riani, Meiyestri Dwi Fadli Oenzil, Nila Kusuma, "Pengaruh Aplikasi Bahan Pemutih Gigi Karbamid Peroksida 6% secara Home Bleaching Terhadap Kekerasan Permukaan Email Gigi". *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 4 No. 2 (2015).

Zulfikar Gaib, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Kandidiasis Eritematosa pada Pengguna Gigi Tiruan Lengkap". *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No. 2, (2013)

## **Wawancara**

Aldo, wawancara dengan penulis, Perumahan Griya Sukarame, Bandar Lampung, 28 November 2019.

Anjani, Dwi wawancara dengan penulis, Klinik drg. Hesti Puspasari, Bandar Lampung, 4 November 2019.

Delsandi, Aprilia wawancara dengan penulis, Pakem Tours, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Dini, wawancara dengan penulis, Kosan Jonathan, Bandar Lampung, 21 November 2019.

Nurbaiti, wawancara dengan penulis, Akademik Pusat UIN, Sukarame, 29 November 2019.

Puspasari, Hesti wawancara dengan penulis, Klinik dokter Gigi Hesti Puspasari, Bandar Lampung, 4 November 2019.

Zakia, Fiqih umi wawancara dengan penulis, , Rumah Fiqih, Teluk, 20 November 2019.

### **Sumber On line**

Damar Upahita, “ Mengenal Prosedur Crown Gigi, Fungsi, dan Berbagai Jenisnya” (On-line), tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/gigi-mulut/serba-serbi-crown-gigi/amp/> (19 Desember 2018).

Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/V/2018, Tentang: “Tindakan Kedokteran Gigi pada Saat Puasa”. (On-line), Tersedia di: [https://www.academia.edu/37156162/Fatwa\\_Kedokteran\\_Gigi\\_By\\_MUI\\_Kota\\_Bandung](https://www.academia.edu/37156162/Fatwa_Kedokteran_Gigi_By_MUI_Kota_Bandung) (30 April 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 “Tentang Klinik”.(On-line), Tersedia di: <https://klinikkonsultanku/2015/12/07/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-028menkesperi2011-tentang-klinik/amp/>(18 Mei).

Sumber: Shiny Smile, “Perbandingan dari *Veneer* komposit dengan *veneer* porcelen” (On-line), tersedia di: <https://www.shinysmiledentalclinic.com/veneers-porcelain-vs-composite/>.

Tjin Willy, “Ketahui Hal-hal yang Berkaitan dengan Cabut Gigi” (on-line), tersedia di: <https://www.aladokter.com/kesehatan>.

Willy, Tjin “Veneer Gigi ini yang Harus Anda Ketahui” (on-line), tersedia di: <https://www.aladokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>. (23 Maret 2018).

----- “Veneer Gigi ini yang Harus Anda Ketahui” (on-line), tersedia di: <https://www.aladokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>. (23 Maret 2018).

### **Penelitian Terdahulu**

Carlina, Lia Resti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Elin Rahmawati, skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawam dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Ponorogo, 2017.

Asrianti, Dini “Pemahaman Hadits Larangan perempuan Mengikir Gigi”. Skripsi Program Sarjana Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Unggulia, Leoni Citra skripsi denga judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem pengupahan Tanam Bulu Mata (eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon dan Spa Bandar Lampung”. Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.

